

PAREKRAF HIJAU: STRATEGI UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

21

Shanti Dwi Kartika*

Abstrak

Parekraf hijau adalah program Kemenparekraf/Baparekraf untuk parekraf yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Tujuan dari political will ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan sektor parekraf, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tulisan ini membahas urgensi, strategi parekraf hijau di Indonesia, dan peran DPR RI dalam kebijakan parekraf hijau. Parekraf hijau sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan tanggung jawab dan partisipasi Indonesia dalam agenda global parekraf. Strategi parekraf hijau diimplementasikan melalui pengelolaan lingkungan, perlindungan hak kekayaan intelektual, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, dan tanggung jawab pelestarian lingkungan dan keberagaman budaya. Strategi parekraf hijau harus didukung oleh aspek regulasi, sumber daya, tata kelola, dan kerja sama internasional. DPR RI mempunyai peran vital dalam kebijakan parekraf hijau melalui legislasi oleh Komisi X dan Badan Legislasi, anggaran oleh Komisi X dan Badan Anggaran, pengawasan oleh Komisi X, representasi oleh anggota dan Komisi X, dan diplomasi oleh parlemen BKSAP.

Pendahuluan

Pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor vital bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Sektor ini menghadapi tantangan, seperti pandemi Covid-19, *triple disruption*, dan dampak negatif terhadap lingkungan (Kemenparekraf, 2023). Tantangan ini mengakibatkan

terjadi gap antara kondisi ideal dengan realitas parekraf. Untuk mengatasinya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengadopsi parekraf hijau dalam Rakornas Parekraf 2023 dan RKP 2024 sebagai upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor parekraf (Pratiwi, 2024;



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: shanti.kartika@dpr.go.id.

Kemenparekraf, 2024). Pemerintah juga berkomitmen untuk parekraf sebagai lokomotif perekonomian Indonesia, dengan sinergisitas, dukungan anggaran, dan investasi hijau, serta target emisi karbon 4% pada 2030 dan mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 (Kemenparekraf, 2024).

Beberapa hal tersebut menunjukkan adanya *political will*, keseriusan, dan komitmen pemerintah untuk parekraf hijau di Indonesia. Parekraf hijau ini sejalan dengan *green economy*, SDGs, dan Paris Agreement sebagai agenda global, untuk pemajuan keberlanjutan, pengembangan ekonomi dan inovasi, serta penguatan kemitraan, kolaborasi dan kesadaran sosial dan lingkungan (DPR RI, 2022; Pratiwi, 2024). Namun, parekraf hijau masih memerlukan strategi dan implementasi untuk menghadapi tantangan parekraf. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan sinergisitas *stakeholders*, termasuk DPR RI. Tulisan ini membahas urgensi parekraf hijau di Indonesia, strategi parekraf hijau di Indonesia, dan peran DPR RI dalam kebijakan parekraf hijau.

Urgensi Parekraf Hijau di Indonesia

Parekraf hijau sangat dibutuhkan di Indonesia untuk parekraf berkualitas dan berkelanjutan, karena parekraf mengalami dampak negatif dari perubahan global dan pandemi Covid-19. Parekraf hijau penting untuk Indonesia karena:

1. Parekraf memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian dan pekerjaan di Indonesia. Parekraf berkontribusi 13,85% terhadap PDB dan 34,65% tenaga kerja

nasional (Kemenparekraf, 2023). Parekraf 2024 juga menargetkan peningkatan kinerja di berbagai bidang (Purwowidhu, 2023; Kemenparekraf, 2024).

2. Parekraf menghadapi tantangan seperti krisis iklim, konservasi lingkungan, pengembangan wisata pulau, sumber daya manusia, dan hak kekayaan intelektual (Kemenparekraf, 2024). Tantangan ini mengakibatkan terjadi gap antara kondisi idealis dengan realitas parekraf di Indonesia. Parekraf hijau dapat menjadi solusi untuk melindungi aset dan mengatasi tantangan tersebut.
3. Parekraf hijau sesuai dengan komitmen Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan SDGs dan prinsip ekonomi hijau. Parekraf hijau dapat mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, dan membentuk masa depan yang ramah lingkungan.
4. Parekraf hijau dapat meningkatkan reputasi dan daya saing Indonesia di pasar global, serta melindungi lingkungan dan budaya yang berkelanjutan. Parekraf hijau juga menunjukkan tanggung jawab dan partisipasi Indonesia dalam agenda global parekraf.

Oleh karena itu, parekraf hijau sangat penting dan mendesak untuk diterapkan di Indonesia. Namun, parekraf hijau juga membutuhkan strategi, implementasi, regulasi, sumber daya, tata kelola, dan kerja sama internasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Strategi Parekraf Hijau

Parekraf hijau merupakan kebijakan pengembangan parekraf dari aspek lingkungan, sosial, dan budaya, dengan mengintegrasikan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan. Parekraf hijau mengoptimalkan potensi alam dan budaya Indonesia melalui pengelolaan, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Parekraf hijau memberi manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi Indonesia, serta mendukung agenda global tentang parekraf, lingkungan, dan budaya.

Kemenparekraf telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menerapkan parekraf hijau, seperti *regenerative tourism and collaboration*, dekarbonasi pariwisata, olahraga berkelanjutan, *blue ocean strategy*, *green and clean*, desa wisata, dan destinasi super prioritas (BPIW PUPR, 2022; Cahyani, 2024; Kemenparekraf, 2024; Pratiwi, 2024). Ada juga strategi lain yang bisa dilakukan, seperti *green certification*, *green marketing*, *green innovation*, dan *green education* (Font & Tribe, 2001; Tran & Yuan, 2021; UNWTO, 2023). Strategi ini bertujuan untuk membangun pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan melalui parekraf hijau dan *sustainable tourism development*.

Strategi parekraf hijau harus didukung oleh aspek regulasi, sumber daya, tata kelola, dan kerja sama internasional. Beberapa regulasi yang berkaitan dengan parekraf hijau, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini memberi dasar hukum, kerja sama, perlindungan, dan insentif bagi parekraf hijau, tetapi masih perlu ditingkatkan spesifikitas dan kesesuaian dengan kebutuhan parekraf hijau.

Selain itu, aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia, alam, budaya, finansial, dan teknologi harus dikelola, dialokasikan, dan dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip konservasi dan keberlanjutan. Tata kelola parekraf hijau memerlukan koordinasi, sinergitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, termasuk *collaborative governance* seluruh unsur pentahelix parekraf, serta investasi hijau dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan, perlindungan hak kekayaan intelektual, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, serta tanggung jawab pelestarian lingkungan dan keberagaman budaya. Di tingkat global, kerja sama internasional harus diperkuat melalui diplomasi, negosiasi, dan adaptasi hukum internasional, serta partisipasi dalam forum internasional terkait parekraf dan keberlanjutan. Strategi ini diimplementasikan melalui pengelolaan lingkungan, perlindungan hak kekayaan intelektual, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, dan tanggung jawab pelestarian lingkungan dan keberagaman budaya.

Peran DPR RI dalam Kebijakan Parekraf Hijau

DPR RI mendukung parekraf hijau sesuai dengan komitmennya terhadap ekonomi hijau dan penghubung antar-parlemen dan antara pemerintah dan masyarakat (DPR RI, 2022). DPR RI berperan

strategis untuk mewujudkan parekraf hijau melalui fungsinya.

Pertama, legislasi oleh Komisi X dan Badan Legislasi dengan membuat atau menyempurnakan undang-undang terkait parekraf hijau, seperti RUU Kepariwisata, yang sesuai dengan kebutuhan, prinsip, dan standar internasional. *Kedua*, anggaran oleh Komisi X dan Badan Anggaran dengan penetapan dan pengalokasian anggaran parekraf hijau melalui Kemenparekraf/Baparekraf dan lembaga lain. *Ketiga*, pengawasan oleh Komisi X dengan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran parekraf hijau. *Keempat*, representasi oleh Anggota dan Komisi X dengan mewakili dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, termasuk mengedukasi rakyat mengenai parekraf hijau. *Kelima*, diplomasi parlemen oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen dengan melakukan diplomasi dan kerja sama antar-parlemen terkait parekraf hijau. Untuk mendukung peran dan kinerja parekraf hijau di Indonesia, DPR RI perlu memperkuat kelembagaannya melalui peningkatan koordinasi, integritas, kapasitas, data, dan kompetensi dari seluruh sumber daya di DPR RI, serta memanfaatkan sumber daya dan teknologi.

Penutup

Parekraf hijau menjadi arah pengembangan parekraf di Indonesia yang berkelanjutan. Parekraf hijau ini sangat penting untuk Indonesia karena berpotensi meningkatkan perekonomian dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi beragam tantangan yang ada. Parekraf hijau sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pembangunan keberlanjutan,

sekaligus menunjukkan tanggung jawab dan partisipasi Indonesia dalam agenda global parekraf.

Untuk menjawab urgensi parekraf hijau, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti *regenerative tourism, blue ocean strategy, green and clean, green certification, green marketing, green innovation*, dan *green education*. Ini diimplementasikan melalui pengelolaan lingkungan, perlindungan hak kekayaan intelektual, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, dan tanggung jawab pelestarian lingkungan dan keberagaman budaya.

DPR RI mempunyai peran vital dalam kebijakan parekraf hijau melalui legislasi oleh Komisi X dan Badan Legislasi, anggaran oleh Komisi X dan Badan Anggaran, pengawasan oleh Komisi X, representasi anggota dan Komisi X, dan diplomasi parlemen BKSAP. DPR RI perlu penguatan kelembagaan untuk mendukung parekraf hijau.

Referensi

- BPIW PUPR. (2022, Desember 15). Penyelesaian Dukungan Infrastruktur PUPR pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Menjadi Fokus sampai Tahun 2024. <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/penyelesaian-dukungan-infrastruktur-pupr-pada-lima-destinasi-pariwisata-super-prioritas-menjadi-fokus-sampai-tahun-2024>.
- Cahyani, N. D. (2024, Februari 20). Ajak Generasi Muda Terapkan Blue Ocean Strategy, Sandiaga: Perlu Kolaborasi Ciptakan Market Baru. <https://travel.okezone.com/read/2024/02/20/406/2972805/ajak-generasi-muda-terapkan-blue-ocean-strategy-sandiaga->

- perlu-kolaborasi-ciptakan-market-baru.
- DPR RI. (2022). Launching White Paper Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy, Initiative, Citizen, Assembly, and International. *Laporan Kegiatan*. Gianyar: Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI.
- Font, X., & Tribe, J. (2001). Promoting Green Tourism : The Future of Environmental awards. *International Journal of Tourism Research*, 3, 9-21.
- Kememparekraf. (2023). *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
- Kememparekraf. (2024, 16 Februari). Realizing Green Parekraf 2024, How Is It Implemented? <https://kememparekraf.go.id/en/articles/realizing-green-parekraf-2024-how-is-it-implemented>.
- Pratiwi, F. (2024, Februari 23). Menparekraf: Pengembangan Pariwisata Indonesia Utamakan Keberlanjutan. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s9ba8z457/menparekraf-pengembangan-pariwisata-indonesia-utamakan-keberlanjutan>.
- Purwowidhu, C.S. (2023, Mei 16). Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>.
- Tran, A. H., & Xuan, H. N. (2021). Green Tourism-Sustainable Tourism Development in Phu Quoc Island District. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 21-24.
- UNWTO. (2023, Januari 30). International Symposium on Green Tourism 2023: A Challenge Toward Enviromentally Friendly Tourism for Prosperous Communities. <https://www.unwto.org/international-symposium-on-green-tourism-2023>.